



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 29 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 36 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marsudi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 29 April 2019, Pukul 11.25 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Marsudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sidang, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan Persidangan Pendahuluan untuk Perkara Nomor 33/PUU-XVII/2019.

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri! Dipencet, Pak! Dipencet, Pak, itunya!

2. PEMOHON: MARSUDI

Halo. Nama saya Marsudi. Alamat, Kepuh, GK III/1000, Yogyakarta. Istri saya satu (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak usah, Pak. Itu saja, Pak. Enggak usah istri, anak, cucu, enggak usah.

4. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

Pak Marsudi baru pertama kali melakukan persidangan di MK?

6. PEMOHON: MARSUDI

Betul. Ya bahkan sidang-sidang di pengadilan pun belum pernah.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baru pertama kali?

8. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak.

10. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ini nanti Bapak, kami beri kesempatan untuk menjelaskan apa yang Bapak mohonkan untuk diujikan ke MK, Bapak jelaskan. Silakan, Pak Marsudi!

12. PEMOHON: MARSUDI

Ya, terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Bapak jelaskan sudah, sudah disiapkan?

14. PEMOHON: MARSUDI

Sudah.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Pak Marsudi jelaskan nanti pokok-pokoknya, ya.

16. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak!

18. PEMOHON: MARSUDI

Saya perorangan merasa dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) huruf g yang isinya Ombudsman menolak laporan dalam hal tidak terjadinya maladministrasi karena kami anggap subjektif, yaitu bisa mengaburkan status laporan dari Ombudsman itu sendiri. Ini sebagai ... laporan ini hanya berdasarkan

dari laporan dari BPN Kota Yogyakarta. Sedangkan lembaga lain, Ombudsman daerah, dengan investigasi yang lengkap dinyatakan adanya maladministrasi.

Jadi ada dua keputusan, makanya saya sebut subjektif. Yang satu menyatakan ada maladministrasi berarti telah terjadi ... telah terjadi maladministrasi. Sedangkan Ombudsman RI menyatakan tidak ada maladministrasi tanpa fakta dan data. Ini data yang ada di dalam laporan Ombudsman daerah, yaitu:

1. Ini tercantum dalam ... tercantum di dalam bukti yang dari Ombudsman daerah. Itu ada di antaranya sesuai klarifikasi Saudara Priyono Raharjo selaku Camat ataupun PPAT Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, tanah Pemohon dijadikan fasilitas umum. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa semua hak atas tanah warga mempunyai fungsi sosial. Namun, untuk tanah hak milik yang harus dikenakan Pasal 18 UUPA bahwa apabila dipergunakan untuk kepentingan umum, hak atas tanah tersebut dapat dicabut dengan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
2. Saudara Priyono Raharjo selaku Camat/PPAT Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, bertindak sebagai pribadi sehingga tidak ada berkas yang diarsipkan di kecamatan dan berkas yang diajukan ke BPN tidak dilengkapi APHB sebagai sarana pemecahan sertifikat karena kalau secara pribadi, secara etika profesi tidak mempunyai kewenangan membuat APHB. Itu yang dijelaskan oleh ahli.
3. BPN Kota Yogyakarta melakukan kesalahan prosedur karena ada pemecahan tanah, ada penerbitan sertifikat baru, ada penggantian nama pemilik padahal belum ada akta autentik, belum ada APHB karena secara pribadi tidak bisa membuat akta.

Ini kami merasa ditipu ini, Bu. Jadi, waktu kami mendaftarkan ke PPAT itu seolah-olah saya merasa seperti memasukkan berkas kepada notaris sehingga semuanya yang mengurus dari PPAT. Ternyata berlaku pribadi, berkasnya tidak lengkap, dimasukkan ke BPN.

Nah, untuk itu karena BPN sudah memberikan sertifikat pengganti yang sudah diganti namanya, diganti ... dipecah menjadi dua itu saya laporkan ke Ombudsman daerah. Di situ dinyatakan terjadi maladministrasi dari ketiga ... masih ada maladministrasi yang lain yang belum saya sebutkan.

Kemudian, dari Ombudsman RI menyatakan, "Tidak ada maladministrasi." Ini dari suratnya ... surat laporan Ombudsman RI tersebut (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak usah dibacakan, Pak.

20. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, yang Bapak minta ... Pak Marsudi minta itu apa, Pak, ke MK?

22. PEMOHON: MARSUDI

Alasan saya ... alasan Pemohon untuk pengujian terhadap undang-undang, yaitu norma Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwa materi muatan sebab penolakan tidak ada maladministrasi, berarti saya anggap subjektif, berbeda dengan diterimanya laporan yang disebabkan adanya maladministrasi, berarti telah terjadi ... dalil dan argumentasi penolakan kami adalah sebagai berikut.

Dari Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi, "Ombudsman RI yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN maupun APBD."

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya langsung, Pak, Petitumnya!

24. PEMOHON: MARSUDI

Oh, Petitum. Untuk itu, kami bacakan Petitum.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan materi muatan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya agar saya dapat ... agar Pemohon dapat mengurus kembali kepemilikan tanahnya yang secara sewenang-wenang dipergunakan oleh pemerintah.

Terima kasih.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak Marsudi, ya. Pak Marsudi sudah mengurus yang terkait dengan kasus ini ke lembaga peradilan yang lain? Ke peradilan umum? Belum?

26. PEMOHON: MARSUDI

Ya, enggak ... enggak pernah ke pengadilan.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak pernah? Baru ke sini saja langsung?

28. PEMOHON: MARSUDI

Ke Ombudsman.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ke Ombudsman.

30. PEMOHON: MARSUDI

Ke Ombudsman itu suratnya ini ternyata tidak sesuai dengan Pasal 1 tadi yang (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, baik kalau begitu, Pak, inggih.
Gini, Pak Marsudi, jadi Pak Marsudi ini kan datang ke lembaga Mahkamah Konstitusi?

32. PEMOHON: MARSUDI

Betul.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, MK ini salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

34. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diuji itu, apakah norma? Bisa dalam ayat, pasal, atau undang-undang ... undang-undangnya sendiri, atau penjelasannya, bahkan ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan begitu, Pak?

36. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini Pak Marsudi menguji khusus terkait dengan Pasal 36 ayat (1) huruf g (...)

38. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Pak Marsudi sudah pernah konsultasi dengan ahli-ahli hukum yang biasanya beracara di MK, begitu?

40. PEMOHON: MARSUDI

Tidak pernah, tidak.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Konsultasi ... ini langsung sendiri ... nulis sendiri semua?

42. PEMOHON: MARSUDI

Ya, ya.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ditulis semuanya sendiri?

44. PEMOHON: MARSUDI

Ini bukan ... bukan sendiri, kami melalui jasa ... jasa internet. Itu saya tulis (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kok jasa internet? Maksudnya gimana, Pak?

46. PEMOHON: MARSUDI

Saya tidak tahu komputer. Jadi, ini saya tulis, kemudian saya bacakan, saya suruh nulis di warung internet.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, di war ... anu wartel maksudnya ... warnet?

48. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Warnet, begitu?

50. PEMOHON: MARSUDI

Warnet.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, untuk mengetikkan di dalam komputer?

52. PEMOHON: MARSUDI

Sedangkan ... sedangkan email saya dibuatkan oleh anak saya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, begitu. Jadi begini, Pak, ya. Untuk beracara di MK ini, satu, Pak Marsudi karena untuk pertama kali, makanya Pak Marsudi nanti ... ini kan bagi kami, Panel Hakim, punya kewajiban dalam Sidang Pendahuluan ini memberikan nasihat, Pak, ya.

54. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, kami punya kewajiban memberikan nasihat dalam Persidangan Pendahuluan ini. Monggo nanti mau dipakai atau mau tidak pun, itu haknya dari Pak Marsudi, ya.

Jadi, Pak Marsudi itu sebaiknya nanti untuk melihat paling tidak ke website-nya MK.

56. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dilihat di situ. Dilihat juga berbagai macam putusan-putusan yang sudah ada seperti itu, dilihat di situ. Bagaimana sistematika dalam mengajukan permohonan pengujian ke MK. Itu ada sistematikanya, Pak. Def ... ada formatnya yang digunakan di situ. Formatnya itu harus disesuaikan dengan yang sudah ditetapkan oleh MK, ya, Pak, ya. Jadi, enggak bisa kemudian sembarangan begitu, ya. Tolong nanti Pak Marsudi ... apa namanya ... sesuaikan itu semua, ya.

Kemudian yang Pak Marsudi ajukan di sini adalah persoalannya bukan persoalan konkret yang dihadapi Pak Marsudi, tetapi benar-benar untuk melihat adakah pertentangan norma di situ. Pak Marsudi bisa menjelaskan soal itu, ya.

Apakah betul norma yang diajukan itu ... norma yang diajukan itu terkait dengan Pasal 36 ayat (1) huruf g itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang diajukan ke sini. Bukan persoalan konkretnya yang disampaikan di sini. Kalau persoalan konkret yang disa ... dila ... terjadi atau menimpa diri Pak Marsudi, itu penyelesaiannya bukan di MK sini, Pak, ya. Jadi, Pak Marsudi harus bisa membedakan soal itu.

Oleh karena itu pula, nanti harus jelas sekali, pertama, menyangkut ... ini sudah ada mengenai judulnya, yaitu permohonan pengujian. Kemudian, identitasnya sudah ada. Kewenangan Mahkamah disesuaikan dengan format yang ada.

58. PEMOHON: MARSUDI

Ya, ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, menyangkut kedudukan hukum dari Pemohon, ini harus dijelaskan, Pak, dengan sebaik-baiknya terkait dengan norma Pasal 36 ayat (1) huruf g itu. Pak Marsudi harus bisa menggambarkan di situ, apa anggapan kerugian hak konstitusional yang bisa aktual dialami atau potensial dialami oleh Pak Marsudi selaku Pemohon, ya.

Kemudian, hak itu diberikan oleh konstitusi. Hak apa itu? Itu harus Pak Marsudi carikan di situ untuk bisa menjelaskan, lah itu nanti yang akan dinilai oleh Mahkamah, begitu loh, Pak, ya.

Setelah itu baru kemudian, Pak Marsudi menjelaskan apa alasan permohonannya. Di dalam Alasan Permohonan ini, Pak Marsudi tidak bisa menjelaskan pertentangan antarundang-undang dengan undang-undang untuk diujikan atau kemudian undang-undang dengan peraturan di bawahnya, apalagi pertentangan dengan peraturan yang terkait dengan SK Ombudsman, misalnya seperti itu. Ndak boleh, ya.

Jadi, Pak Marsudi harus bisa menjelaskan pertentangan antara Pasal 36 ayat (1) huruf g itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya apa?

60. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Pak Marsudi pikirkan. Kami tidak boleh, Hakim nanti di sini menjelaskan, "Oh, ini dengan ini." Nanti dikira yang mengajukan permohonan itu adalah Panel Hakim.

62. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak, ya?

Kemudian, Pak Marsudi juga harus berpikir di sini, "Apa ya, kalau Petitumnya itu kemudian menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf g, misalnya loh, ya. Terus dikabulkan itu, menjadi lebih baik persoalannya, ya?" Ini Pak Marsudi coba Pak ... ba ... di ... dipikirkan, ya, dipikirkan, ya, Pak, ya.

Bahwa Pasal 36 ayat (1) itu kan menyatakan Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal g-nya tidak ditemukan terjadinya maladministrasi.

64. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, kalau itu dihilangkan misalnya, lah terus bagaimana perlindungan hukumnya? Adep ... dipikirkan, Pak. Dipikirkan, Pak, ya. Silakan direnungkan, dipikirkan, ini untuk kemudian melihat bagaimana alurnya dari apa yang menjadi anggapan kerugian hak konstitusionalitas tadi. Kemudian, alasan-alasan mengajukan sampai apa yang mau dimintakan itu, itu harus nyambung, Pak, satu sama lain, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Panel Hakim yang lain.

Silakan (...)

66. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang dahulu? Pak Wahid mungkin.

68. PEMOHON: MARSUDI

Ini kami akan ini loh, Bu.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti saja, Pak. Bapak terima, dengarkan sambil catat saja dulu. Inggih, Pak Marsudi catat dulu, ya, dengarkan! Monggo, silakan, Pak Hartoyo.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Marsudi. Pak Marsudi dari Yogya, ya?

71. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sama, saya juga dari Yogya.

73. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yogyanya di mana?

75. PEMOHON: MARSUDI

Di Kepuh, Pak, Gejayan.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Gejayan. Berarti Jalan Solo, ya?

77. PEMOHON: MARSUDI

Tapi anak saya di sini, di Bank Indonesia.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Oh, berarti (...)

79. PEMOHON: MARSUDI

Ini tadi mengantar ke sini. Anak (...)

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Besok lagi kalau sidang dari Yogya juga bisa, Bapak enggak usah ke Jakarta.

81. PEMOHON: MARSUDI

He em, begitu, Pak?

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa jarak jauh, Pak.

83. PEMOHON: MARSUDI

Oh, gitu?

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada fasilitas di universitas (...)

85. PEMOHON: MARSUDI

Pakai telepon, Pak?

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Universitas ... UGM ... Gadjah Mada. Gadjah Gama ... Gadjah Mada. Nanti Bapak tanya di Fakultas Hukum di sana, bagaimana cara sidang ke MK?

87. PEMOHON: MARSUDI

Oh, ya.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak, ya. Bapak enggak usah ... kalau memang Bapak masih kukuh mau tetap perkara ini diteruskan. Tapi untuk diteruskan, Pak Marsudi, Permohonan Bapak ini harus banyak yang perlu diperbaiki. Ini masih jauh dari ideal, masih jauh dari prinsip-prinsip ... tata cara yang ditentukan dalam sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi, masih perlu perbaikan-perbaikan.

Yang pertama, disamping perbaikan secara prosedur, secara formal, ada juga perbaikan secara substansi. Substansinya, Bapak, itu seperti yang diceritakan ... yang disampaikan Ibu Ketua tadi, apakah betul masalah yang Bapak hadapi itu karena persoalan pasal ini, Pasal 36 ayat (1), ya?

89. PEMOHON: MARSUDI

Ya, huruf g.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Huruf g. Karena Pasal 36 ayat (1) huruf g seperti yang disampaikan tadi adalah mengatur bahwa Ombudsman bisa menolak (...)

91. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Laporan kalau tidak ditemukan adanya maladministrasi. Nah, ini kalau Bapak minta ini dihilangkan, nanti enggak ada aturan itu, berarti setiap laporan ke Ombudsman harus ditindaklanjuti semua, padahal kan itu untuk memfilter, Pak. Norma itu, pasal itu untuk memfilter. Ini ada maladministrasi apa tidak? Kalau ada, diteruskan (...)

93. PEMOHON: MARSUDI

Itu ada ... ada delapan, Pak (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dulu. Dengarkan!

95. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya sudah baca Permohonan Bapak itu kan soal sertifikat?

97. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan?

99. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sertifikat Nomor 311 dan 310, kan?

101. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, saya sudah baca. Dari yang semula dari sembilan orang ahli waris, ternyata yang empat sudah meninggal?

103. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang empat itu kemudian diwakili ahli waris yang pengganti, sehingga menjadi 14 orang?

105. PEMOHON: MARSUDI

Ya, betul.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Saya sudah mempelajari kasus Bapak itu.

107. PEMOHON: MARSUDI

Tapi ditulis 15 kok, Pak, dari (...)

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terlepas dari 14 atau 15, tapi kan Ombudsman Yogyakarta itu sudah memanggil pihak-pihak yang diperlukan, seperti Kepala BPN, camat. Nah, jawaban dari Kepala BPN atau bagian tanah itu mengatakan bahwa ini tidak bisa permintaan Bapak itu dikabulkan kalau menggantikan nama Bapak hanya berdasarkan akta di bawah tangan. Ini versinya Ombudsman loh, Pak, hasil pemeriksaannya Ombudsman. Ombudsman juga hanya berdasarkan dari (...)

109. PEMOHON: MARSUDI

BPN.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

BPN itu. Klarifikasi demikian, akhirnya dijadikan rujukan Ombudsman bahwa oh, ternyata BPN tidak salah administrasinya. Nah, itu Bapak boleh geleng-geleng kepala, tapi kan saya hanya membaca

formal bukti yang Bapak lampirkan ini. Berdasarkan penelitian dari Ombudsman, BPN tidak bisa mengabulkan permohonan Bapak untuk memasukkan nama Bapak itu. Karena apa? Tidak bisa hanya didasarkan pada akta di bawah tangan. Karena apa? Ya, itu tadi karena ahli warisnya sekarang sudah banyak dan tidak hanya satu-satunya Bapak kan? Atau Bapak saja yang mestinya berhak di situ, kan? Itu ... tapi Mahkamah Konstitusi tidak terlalu jauh ke soal itu, tapi yang ingin saya pesankan adalah Bapak, coba Bapak renungkan kembali, apakah betul yang salah itu adalah norma pasal ini, Pasal 36 ayat (1) huruf g ini?

111. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sementara Bapak belum mencoba perjuangan ini ke pengadilan negeri, misalnya. Bapak merasa dirugikan enggak dengan produknya ... ha?

113. PEMOHON: MARSUDI

Dengan apa ... surat dari Ombudsman RI itu sangat dirugikan. Saya tidak bisa lagi untuk mencari tanah saya (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keadilan?

115. PEMOHON: MARSUDI

Ya, enggak. Tanah saya itu sekarang dipakai sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi (...)

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

117. PEMOHON: MARSUDI

Sampai sekarang.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah nanti (...)

119. PEMOHON: MARSUDI

Itu kan jelas-jelas maladministrasi, Pak.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak diam dulu! Ya, Bapak boleh ngomong seperti itu, tapi untuk bisa mengajukan permohonan ke MK, syarat-syaratnya itu Bapak (...)

121. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pertama adalah ... kalau begitu saya enggak cerita kasusnya, nanti Bapak tetap enggak bisa sependapat, kan. Karena ... yang ingin saya sampaikan adalah Bapak seharusnya atau sebaiknya kenapa tidak ditempuh perju ... mencari kebenaran atau keadilan di pengadilan umum dulu? Misalnya ini. Jangan dijawab dulu!

Kalau Bapak kemudian mengatakan dengan adanya surat dari Ombudsman itu kemudian sudah menutup Bapak, menurut saya juga tidak sepenuhnya benar. Masih banyak cara-cara yang Bapak bisa tempuh untuk mendapatkan keadilan. Karena apa? Karena Ombudsman tidak pernah mengatakan bahwa hak-hak Bapak itu hilang atau dirugikan. Hanya proses untuk mendapatkan sertifikat atas nama Bapak itulah yang oleh BPN tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Karena Bapak dasarnya hanya akta di bawah tangan. Sementara BPN maunya, ya, kalau ada memasukkan penggantian nama sertifikat, apakah ada akta notaris, akta PPAT? Dasar peralihannya Bapak tahu, tidak? Dasar peralihan hak itu oleh PPAT itu, pertama bisa jual-beli. Kedua, bisa hibah. Ketiga, bisa penyerahan. Tapi, kalau hanya di bawah tangan, bagaimana nanti BPN bisa melayani orang yang masing-masing datang dengan akte di bawah tangan minta mengaku tanah itu tanah miliknya kemudian supaya sertifikat itu dibalik atas nama dia. Semua kan, sudah ada aturannya, Bapak, di Undang-Undang Tentang Pertanahan itu, bagaimana tata cara peralihan hak atas tanah itu. Harus di depan pejabat. Pejabatnya siapa? PPAT. PPAT-nya siapa? Camat, bisa camat, bisa notaris. Untuk daerah-daerah yang masih belum ada notaris, boleh camat. Tapi kalau yang sudah ada notaris, notaris yang merangkap PPAT bisa membuat akta peralihan hak itu, Pak. Bisa jual-beli, bisa karena warisan, atau bisa juga hibah, bisa juga karena penyerahan atau levering itu.

Tapi Bapak bisa diskusi dengan yang lain yang tahu nanti di Yogya sana. Kan, Yogya kan, banyak orang pintar juga. Tapi kalau Bapak tetap

ingin ini dimasukkan, diteruskan Permohonan ini di MK, dan Bapak yakin betul bahwa yang jadi masalah itu adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf g, ya, tolong diperbaiki Permohonan. Yang pertama adalah tadi itu yang disampaikan Ibu tadi, saya tambahkan. Kerugian Bapak dengan berlakunya pasal itu apa? Karena pasal itu kan memberikan perlindungan kepada siapa pun, Pak. Kalau sampai pasal itu dihilangkan seperti maunya Bapak, nanti BPN kewalahan ... eh, kok BPN, Ombudsman. Setiap laporan harus diteruskan, ditindaklanjuti karena sudah tidak disaring lagi dengan norma Pasal 36 ayat (1) huruf g itu.

Itu kan, normanya untuk semua orang, Bapak, bukan hanya untuk Pak Marsudi tok. Tapi Bapak ini kok, kalau rumahnya di Gk itu kan, Gondokusuman, ya?

123. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa kok, camatnya di Danurejan?

125. PEMOHON: MARSUDI

Tanahnya itu, Pak.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanahnya di Danurejan?

127. PEMOHON: MARSUDI

Tanah sengketa itu di (...)

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Danurejan?

129. PEMOHON: MARSUDI

Ledok Tukangan.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, makanya saya tanya. Kok, beda dengan alamat yang ditempati dengan ... saya kan hafal Danurejan, Gondokusuman ... Danurejan kan daerah sana, Pak.

131. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Malah di tengah kota sana.

133. PEMOHON: MARSUDI

Itu tanahnya di belakang Hotel Garuda itu, Pak.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

135. PEMOHON: MARSUDI

300 meter dari Malioboro.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa meter sih, tanah Bapak?

137. PEMOHON: MARSUDI

810 meter, Pak.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Terus sekarang yang menguasai siapa?

139. PEMOHON: MARSUDI

Dipakai sebagai fasum (...)

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, fasilitas umum?

141. PEMOHON: MARSUDI

Padahal saya bayar pajak terus. Kemudian, dikatakan tidak ada maladministrasi itu lho, Pak.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan ... ya, sekali lagi yang ditangani ombudsman bukan masalah itu, Pak, bukan Bapak bayar pajak terus, kemudian sekarang dipakai fasum. Bukan itu. Persoalannya adalah Bapak minta kepada BPN soal memasukkan nama itu yang tidak dikabulkan karena dasarnya hanya akta di bawah tangan. Kemudian, BPN sudah dipanggil oleh ombudsman. Surat Bapak ini yang jawaban tanggal 11 Februari 2019 yang Bapak lampirkan ini, lho. Dari sini, saya sudah bisa menguraikan maksud surat ini, Pak. Kronologis kasusnya. Tapi itu kan, persoalan kewenangan BPN. Kalau BPN tidak terima, bisa Bapak gugat sebenarnya di pengadilan umum sebenarnya. Kalau dia tidak mengeluarkan surat penolakan kan, produk TUN-nya enggak ada. Tapi kalau dia mengeluarkan penolakan, produk TUN-nya bisa digugat di peradilan TUN, sepanjang belum lewat 90 hari.

Tapi kalau dia tidak mengeluarkan produk, hanya menjawabnya secara lisan, ya, gugat di pengadilan negeri, perbuatan melawan hukum misalnya, gitu. Itu hanya pilihan-pilihan yang Bapak bisa bayangkan, kemu ... untuk me ... apa ... menjawab bahwa Bapak katanya sudah dengan adanya surat ini sudah kehabisan jalan, bukan. Surat ini hanya menjelaskan duduk persoalan yang ... yang menurut ombudsman setelah mendapat penjelasan dari kepala BPN seperti itu. Tapi masih banyak jalan yang bisa Bapak tempuh. Salah satunya ya, ke MK ini. Tapi kalau ke MK ini, Bapak, yang Bapak persoalkan adalah Pasal 36 ayat (1) huruf g, itu kan, mengatur secara umum, memberi bentuk perlindungan kepada semua orang, Pak, yang melaporkan sesuatu hak-haknya sebagai warga negara, kemudian ternyata tidak ditemukan adanya maladministrasi, sehingga ombudsman bisa berpendapat itu tidak ditindaklanjuti. Jadi, pasal itu untuk menyaring. Untuk memfilter kewenangan-kewenangan ombudsman karena orang melaporkan itu kan, tidak selalu kemudian yang dipikir hanya orang yang melaporkan, Pak, yang dilaporkan pun juga bentuk ... harus ada bentuk perlindungan juga, ya kan? Ya, Bapak, nanti Bapak suatu saat ... dulu pernah jadi pegawai enggak, Bapak? Pegawai pemerintah? Pensiunan apa, Bapak?

143. PEMOHON: MARSUDI

Pensiunan Bank BNI, Pak.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ah, BRI. Kalau waktu itu BRI juga dilaporkan ke Ombudsman, kebetulan Bapak menjabat, punya jabatan di situ, di BRI Yogya. Yogya mana, Pak? Jalan itu Cik Ditiro? Kan, ada BRI juga?

145. PEMOHON: MARSUDI

Saya di BNI Jepara, Pak.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Jepara? Ya, itu. Artinya, kalau lembaga Bank BRI itu dilaporkan oleh omb ... kepada Ombudsman, BRI juga harus diberi perlindungan. Tidak semua orang yang melaporkan itu kemudian pasti ditindaklanjuti. Kalau pasal ini kemudian Bapak minta dihilangkan, enggak ada filter, nanti enggak ada perlindungan lain karena kan, harus ada keseimbangan, Ombudsman itu harus seimbang, Pak. Terlapor, pelapor harus ... tapi itu monggo, Bapak, dipertimbangkan lagi, kalau masih tetap itu ... pertimbangkan masak-masak. Sistematisnya nanti diperbaiki, mencontoh putusan yang anu permohonan yang di Mahkamah Konstitusi, ada kok di website, apa di google, Bapak bisa lihat, nanti substansinya juga ... kalau Legal Standing, Bapak uraikan bahwa sudah ada surat penolakannya, disebutkan, Pak, jangan hanya dilampirkan. Berdasarkan bukti apa? Ini, saya telah dinyatakan, "Laporan saya di ... tidak memenuhi syarat sebagai laporan karena bukan ... karena tidak ada pelanggaran malaadministrasi."

147. PEMOHON: MARSUDI

Ya, itu kan kebohongan, Pak. Wong ada, kok dikatakan tidak ada. Ini subjektif tadi lho, Pak.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya, itu di (...)

149. PEMOHON: MARSUDI

Subjektif itu.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilampirkan sesuai dengan surat penolakan dari Ombudsman itu dilampirkan sebagai bukti bahwa Bapak sudah merasa dirugikan dengan

berlakunya norma itu. Itu saja, Pak. Bapak nanti bisa konsultasi sama (...)

151. PEMOHON: MARSUDI

Konsultasi sama (...)

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lebih tahu.

153. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, sidang sekali lagi bisa dari Yogya, Pak. Enggak usah Bapak buang waktu, buang biaya, nanti bisa minta ... cari tahu di Fakultas Hukum Gadjah Mada.

155. PEMOHON: MARSUDI

Fakultas Hukum Gadjah Mada?

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

157. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana caranya sidang di Mahkamah Konstitusi, gitu?

159. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya?

161. PEMOHON: MARSUDI

Ini mestinya tadi Legal Standing tadi sudah ada, Pak, di sini, tapi belum saya baca, sudah ada Legal Standing.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Yang buat siapa? Kok enggak dibaca itu.

163. PEMOHON: MARSUDI

Tadi saya ndak tahu.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang membuat siapa?

165. PEMOHON: MARSUDI

Tadi suruh baca yang penting-penting.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang membuat siapa? Kok ndak dibaca.

167. PEMOHON: MARSUDI

Yang membuat saya sendiri.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Kok enggak dibaca? Gimana (...)

169. PEMOHON: MARSUDI

Nah, kalau diperkenankan.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah, sudah tahu, ya, nanti di (...)

171. PEMOHON: MARSUDI

Kalau diperkenankan, saya ulang, mau saya baca, Pak.

172. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti, nanti, Pak.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah kalau begitu Bapak perbaiki saja.

174. PEMOHON: MARSUDI

Oh.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ... dipertegas sesuai dengan surat dari apa ... surat dari ... jawaban dari Ombudsman, secara faktual, secara kenyataan, saya sudah merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf g itu. Apa? Karena pasal ini ketidakdilan. Pasal ... Bapak bawa ... di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa itu?

176. PEMOHON: MARSUDI

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan (...)

178. PEMOHON: MARSUDI

Betul.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti dulu! Saya baca sudah, "Betul," Bapak itu. Belum selesai saya baca. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Nah itu, itu kan Bapak bawa ke itu. Jadi itu kan norma ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), nanti di ... oke.

180. PEMOHON: MARSUDI

Ya, ya.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, terima kasih, Bu.

182. PEMOHON: MARSUDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nanti saya mau konsultasi sama apa ... hukum. Mau saya terusin ini, Pak.

183. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Belum selesai ini, Pak. Masih ada nasihat lagi ini, Pak.

184. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

185. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira sudah banyak dari Bu Prof. Enny dan Pak Dr. Suhartoyo, bahkan sudah diberikan jalan ke mana, bagaimana, ke siapa, Pak, ya. Dan secara umum, ya, itu karena memang masih mendasar persoalan Permohonannya ini, jadi tentu tidak banyak hal-hal yang secara khusus perlu disampaikan, tapi tadi lihat di website-nya, minta konsultasi ke yang ahli, kemudian tidak perlu ke Jakarta. Kemungkinan kalau sidangnya nanti berapa kali kan jadi apa ... capek, Pak, ya. Ya, cuma hal-hal yang apa ... dimuat, diuraikan seperti disampaikan dua Hakim tadi.

Nah, kemudian satu hal ini tidak perlu misalnya ada kata *pengujian materil*, ya, apalagi di sini apa ... surat Ombudsman itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena apa? Karena yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu tadi, itu apa ... norma undang-undangnya, kalau norma undang-undang yang Bapak sebutkan tadi Pasal 36 ayat (1) huruf g, ya, itu, seperti di Petitem. Lalu, agar Ombudsman RI dikenakan denda, ya, enggak di sini, Pak, ya. Ya, dan tidak perlu kalau di format permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi, ya.

Saya kira sama, Pak, gitu, ya. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa apa ... memperbaikinya, ya. Karena bukti-bukti yang sudah dilampirkan Bapak ini juga sampai ke P-4, ya, ini sudah ada. Ya, begitu saja, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya.

186. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Marsudi, sudah bisa menangkap semua tadi nasihat dari Panel Hakim?

187. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

188. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah bisa menangkap, Pak, ya. Walaupun Pak Marsudi tidak membacakan Legal Standing tadi.

Sebetulnya, kami Para Hakim ini sudah membaca Permohonan dari Pak Marsudi, sebetulnya. Sebelum persidangan, sudah kami baca semua, bahkan tadi Yang Mulia Pak Hartoyo juga sudah menjelaskan mengenai beberapa kaitan dengan sertifikat-sertifikat yang disebutkan tadi bahkan konkretnya. Jadi, sudah kami baca sebetulnya Pak, ya.

Jadi begini, Pak Marsudi. Prinsipnya, Permohonan Pak Marsudi ini kalau mengikuti sistematika format yang ada di MK, ini perubahannya cukup banyak, Pak, total perubahannya, Pak. Nah, monggo Pak Marsudi kira-kira akan mengubahnya seperti apa, waktunya Pak Marsudi nanti diberikan 14 hari perubahan untuk perbaikan kalau mau dilanjutkan.

189. PEMOHON: MARSUDI

Ya, lanjut (...)

190. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau Pak Marsudi ... mau lanjut. Kalau Pak Marsudi merasa bahwa memang betul Pasal 36 ayat (1) huruf g itulah letak masalahnya, harus diklikirkan betul Pak, ya? Diruntutkan betul nanti sampai ke apa yang diminta petitumnya itu, harus jelas sekali di situ.

Pak Marsudi misalnya ... misalnya tidak ... tidak memiliki misalnya kesempatan waktu yang cukup atau biaya yang ... apa ... memadai untuk wira-wiri, dibuka kesempatan untuk bisa menggunakan video conference di UGM, silakan, ya. Di UGM ada itu fasilitas untuk bisa nanti persidangan jarak jauh, ya, monggo nanti konsultasi.

Monggo juga kalau mau konsultasi, nanti kan, kita sudah ... apa namanya ... menjelaskan semuanya termasuk terkait dengan apa yang harus diperbaiki. Di sana juga ada lembaga bantuan hukum, misalnya, untuk bisa menjelaskan ini masuk yang mana, wilayah peradilan umum, apakah di Mahkamah Konstitusi, supaya bisa jelas semua, Pak, itu.

Silakan nanti di situ dimanfaatkan kalau mau konsultasi di sana itu apa ... haknya dari Pak Marsudi, ya.

191. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

192. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Monggo, Pak, ya. Tapi kalau menggunakan yang ini memang tidak jelas Permohonan Pak Marsudi, kabur ini, Pak. Kita enggak mengerti apa yang dimaui oleh Pak Marsudi sebetulnya di sini karena pertentangannya pun enggak jelas, pertentangan antara normanya juga tidak jelas, yang Pak ... maksudnya pertentangan itu justru terkait dengan pasal dengan pasal dalam undang-undang dengan kemudian yang terkait dengan keputusan Ombudsman, itu kan, bukan wilayah dari MK untuk menilainya soal itu, Pak, ya.

193. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

194. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, tolong nanti Pak Marsudi, silakan nanti kalau mau diperbaiki, batas waktu perbaikannya saya bacakan Pak, ya, dicatat Pak, ya?

195. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

196. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Pak Marsudi kalau memang tetap ingin mengajukan, batas waktunya adalah sampai tanggal 13 Mei 2019, pukul 11.00 WIB, Pak. Tapi kalau merasa ... oh, sebelumnya sudah bisa diajukan, monggo, silakan. Tetapi kalau diajukan setelah itu, yang kami gunakan adalah Permohonan yang pertama yang sekarang ini ada, jadi jangan sampai telat kalau mengajukan Perbaikan Permohonan. Tapi kalau misalnya Pak Marsudi pikir-pikir dengan ... apa namanya ... sungguh-sungguh, setelah direnung-renungkan ternyata Pasal 36 ayat (1) huruf g itu justru penting itu, tidak ada masalah misalnya begitu terhadap itu, monggo nanti kalau misalnya, "Wah, ini permohonan mau saya tarik." Monggo juga, itu haknya dari Pak Marsudi, misalnya begitu. Itu haknya Pak Marsudi, ya, monggo silakan saja. Tapi kalau mau diteruskan tadi jangka waktu

perbaikannya sudah saya sebutkan, ya? 13 Mei 2019, paling lambat pukul 11.00 WIB. Jelas ya, Pak, ya?

197. PEMOHON: MARSUDI

Jelas.

198. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sampun? Ada yang mau disampaikan lagi?

199. PEMOHON: MARSUDI

Ini saya mau meneruskan ini, nanti mau konsultasi ke Gadjah Mada.

200. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Monggo, itu haknya Pak Marsudi.

201. PEMOHON: MARSUDI

Karena ini amanah saya itu ada ini ... nanti kalau sudah selesai di MK, saya masih mengurus lagi tanah. Tapi saya tidak mau ke pengadilan karena kalau dengan ke MK begini, ke Ombudsman, saya menjadi pintar, ini pengalaman saya.

202. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

203. PEMOHON: MARSUDI

Kalau saya ke pengadilan, yang main pengacara semua, saya tetap bodoh terus, enggak bisa.

204. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, monggo, Pak, itu ... itu haknya (...)

205. PEMOHON: MARSUDI

Pengalaman saya (...)

206. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu haknya Pak Marsudi. Ya, monggo saja, kami sudah menyampaikan nasihat-nasihat yang diberikan di sini, mudah-mudahan cukup waktunya Pak Marsudi untuk memperbaiki, inggih?

207. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

208. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Monggo gitu Pak, ya?

209. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

210. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang mau disampaikan yang lain, Pak?

211. PEMOHON: MARSUDI

Ini kan, amanah, Bu, ini bukan untuk kepentingan saya, anak cucu saya biar tahu alur tanah ini milik saya, milik ini anak-anak (...)

212. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Inggih, inggih, inggih. Monggo, Pak, itu kami ... apa namanya ... itu haknya Pak Marsudi, kami tidak bisa ikut campur di wilayah itu, ya. Begitu, Pak, ya? Enggak ada lagi yang lain, ya?

213. PEMOHON: MARSUDI

Ada ketidakadilan ini kok tidak ada yang peduli ini gimana, saya itu enggak tahu persis ke Mahkamah itu, lho.

214. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, monggo, Pak. Jadi nanti sudah kami jelaskan semua apa yang perlu diperbaiki dari Permohonan Pak Marsudi, inggih?

215. PEMOHON: MARSUDI

Ya, nanti konsultasi sama (...)

216. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Inggih, monggo, monggo (...)

217. PEMOHON: MARSUDI

Terima kasih, Yang Mulia (...)

218. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebaiknya konsultasi kepada yang paham soal hukum acara (...)

219. PEMOHON: MARSUDI

Ya, ya (...)

220. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Inggih?

221. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

222. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ngeten, inggih, Pak, Inggih?

223. PEMOHON: MARSUDI

Inggih, terima kasih (...)

224. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sampun mangertos, inggih?

225. PEMOHON: MARSUDI

Ya.

226. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Inggih sampun. Kalau begitu, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 29 April 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001